



**PUTUSAN**

Nomor : ---/Pdt.G/2022/PN SMN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Bunga**, Tempat, Tgl Lahir : Ponorogo, -- Oktober 1985, Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Alamat Ponorogo, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroto Arrizal S.H, Advokat yang berkantor di Perum Dian Regency Gg. Vi, No.26, Jl. Raya Wilayut, Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 13 Juni 2022, Nomor --/HK/SK.PDT/VI/2022/PN Smn;

Sebagai ----- **Penggugat ;**

**melawan :**

**Jejaka**, Tempat, tgl Lahir Sleman, --- Februari 1988, Pekerjaan : Swasta,

Alamat Domisili sekarang : Kabupaten Sleman,  
D.I.Yogyakarta;

Sebagai ----- **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Register Nomor --/Pdt.G/2022/PN Smn, tertanggal 3 Juni 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Katolik pada tanggal -- Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo , sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --/36/2012 tanggal -- Oktober 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah Penggugat, SLEMAN
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pengugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak, yang bernama :
  - a. Anak 1, Tanggal lahir , Sleman , ---12-2013;
  - b. Anak II, Tanggal lahir , Sleman -- 08-2016;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2( dua) tahun
  - b. Adanya perbedaan keyakinan antara penggugat dan tergugat
  - c. Setelah terjadi pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang.
5. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan 25 Juli 2020, dan tinggal di Alamat Kabupaten Sleman , Yogyakarta 55581, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang dua tahun.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis gagal dan sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan pengugat.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Hal 2 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal , -- Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---/36/2012 tanggal -- Oktober 2012, sah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman mengirim sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo , selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Mengabulkan Permohonan Gugat Cerai pengugat (Bunga) terhadap tergugat (Jejaka)
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Juni 2022, tanggal 15 Juni 2022 dan tanggal 23 Juni 2022 serta tanggal 29 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) H.I.R dan Pasal 78 Rv maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, selanjutnya persidangan dalam

*Hal 3 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn*



perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dimana tidak ada perubahan atas Surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:--, Atas Nama: Bunga, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/36/2012, antara Jejaka dengan Bunga, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Nikah), tertanggal -- Oktober 2012, bukti bertanda P - 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-17012014-0022, atas nama anak I, tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor --LU-05102016-0013, atas nama Anak II, diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ) Nomor ----, atas nama Kepala Keluarga Bunga, diberi tanda bukti P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, antara Perempuan dengan Jejaka, dari Pondok Pesantren Salafiyah Al Qodir, diberi tanda bukti P - 7;
8. Asli Surat dari Jejaka, tanggal 14 Juli 2022, tanda bukti P - 8 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah dengan Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan dengan Tergugat sebagai kakak ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah menurut agama Katolik pada tanggal --Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa dalam pernikahannya Pengugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II;



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah selama 2 (dua) tahun, dari masalah ekonomi sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran;
  - Bahwa saat ini Tergugat melakukan pernikahan yaitu nikah siri dengan wanita lain bahkan sudah pindah agama;
  - Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan percetakan dan bila memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu;
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung dan orang tua ikut membantu dengan memberikan uang dan kebutuhan pokok ke Penggugat untuk mencukupi/mensuport kebutuhan ekonomi keluarganya;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
  - Bahwa Penggugat sejak bulan Juli 2020, tinggal di Ponorogo Jawa Timur, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun ( 2 tahun ).
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun gagal ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk menyelesaikan rumah tangganya sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal;
  - Bahwa pada saat ini, anak-anak ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Saksi II :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dan tetangga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Katolik, dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Hal 5 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahannya Pengugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang bernama Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bila rumah tangganya tidak harmonis karena masalah ekonomi dan perselingkuhan, karena Tergugat dekat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat bekerja secara online untuk menghidupi dan merawat anak-anaknya;
- Bahwa saksi juga tahu bila orang tua dan saudara Penggugat membantu secara finansial kepada Penggugat, karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah yang layak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada wanita lain, karena Tergugat melakukan perselingkuhan;
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat memboncengkan wanita lain di jalan dan ternyata wanita itu adalah wanita yang dinikahi oleh Tergugat secara siri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat sejak bulan Juli 2020, tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Sleman sedangkan Penggugat di Ponorogo;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha mendamaikan keduanya untuk menyelesaikan rumah tangganya sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal;
- Bahwa saat ini, anak-anak ikut tinggal bersama Penggugat demi masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 6 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai saksi-saksi dan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah tentang keinginan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di hadapan pemuka agama Agama Katolik pada tanggal -- Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/36/2012, tertanggal -- Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Katolik pada tanggal -- Oktober 2012, dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ----/36/2012 tanggal -- Oktober 2012;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Sleman;
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

Hal 7 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I, tempat lahir Sleman , tanggal --12-2013;
- Anak II, tempat lahir Sleman tanggal --08-2016;
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, berlanjut sampai Tergugat melakukan pernikahan yaitu nikah siri dengan wanita tersebut, serta sudah pindah agama;
- Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran-pertengkaran tersebut Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang.
- Bahwa benar Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 2020, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar telah di tempuh upaya damai, namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis gagal dan sudah sulit dipertahankan lagi;
- Bahwa benar pihak Tergugat telah menyampaikan surat tertanggal -- Juli 2022, melalui Kuasa Penggugat, yang berisi bahwa Tergugat telah menyetujui untuk berpisah dan sepakat dengan gugatan perceraian Penggugat (bukti P – 8);

Menimbang, bahwa semua fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga fakta tersebut dianggap benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Hal 8 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta, bahwa tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan?

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P – 2, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/36/2012, antara Jejaka dengan Bunga, tertanggal ---- Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan Penggugat yang menginginkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 9 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi saksi I dan Saksi II pada pokoknya dipersidangan menerangkan bahwa mulai tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, berlanjut sampai Tergugat melakukan nikah siri dengan wanita lain, serta sudah pindah agama, sehingga Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak 2020, dan hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, perselisihan/pertengkaran tersebut menyebabkan tujuan perkawinan /berumah tangga yang bahagia dan kekal menjadi tidak berwujud;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 19 huruf f, dalam putusannya MA.RI.Nomor 1020 K/Pdt/1986 menyatakan: "Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini tidak disangkal oleh Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, Selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan " .

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2, dimana Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian nya maka terhadap petitum angka ke-2 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal -- Oktober 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --/36/2012, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Putus karena perceraian, patut secara hukum untuk dikabulkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dikabulkannya Petitum Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagai konsekwensinya dan demi kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu oleh karena kewajibannya diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor /Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai tempat perceraian terjadi dan kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sebagai tempat terjadinya perkawinan tersebut dilaporkan untuk dicatat dalam Buku Register yang sedang berjalan, oleh karena itu, ada perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 ayat (1) berbunyi : Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ayat (2) berbunyi : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu diperintahkan kepada Penggugat untuk melapor kepada pejabat kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, paling lambat 60 hari sejak diterimanya salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh penggugat untuk dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian, oleh karena itu, ada penambahan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Anak I, tempat lahir Sleman, tanggal ---12-2013 dan Anak II, tempat lahir Sleman tanggal --08-2016;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kelahiran masing-masing anak tersebut, maka dapat diketahui bahwa usia dari kedua anak tersebut belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kedua anak tersebut, menurut Majelis Hakim kedua anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak dibawah umur dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa baik Bapak maupun Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata untuk kepentingan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak bernama Anak I dan Anak II masing-masing mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memperhatikan serta merawat kedua anak yang belum dewasa tersebut sampai anak tersebut dewasa atau menikah, sehingga demi kepentingan kedua anak tersebut menurut Majelis Hakim terhadap anak tersebut agar dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam petitum Pertama dan keempat, secara otomatis dapatlah dikabulkan dengan verstek .

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Pasal 40 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

*Hal 12 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek .
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal , -- Oktober 2012 dihadapan Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --/36/2012 tanggal --- Oktober 2012, sah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 611.000,- ( enam ratus sebelas ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2022 oleh kami Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asni Meriyenti, S.H.,MH., dan Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni Meriyenti, S.H.,MH.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.,MHum.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No. 135 / Pdt.G / 2022 / PN Smm



Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 90.000,-
3. biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Panggilan	: Rp. 410.000,-
8. Juru Sumpah	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 611.000,-

( enam ratus sebelas ribu rupiah );